

# SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA

Nandang Ihwanudin

STAI Siliwangi Bandung

Email: nandangihwanudin.ekis@gmail.com

**Abstract :** The rapid growth of the banking and Islamic financial institutions did not ensure that will be a lot of sharia economic disputes brought to the Religious Court. The number of resolution options of dispute sharia economy (choice of forum) is often cited as the cause since besides through litigation (litigation effort) in a religious court, sharia economic disputes can also be resolved by non-litigation (non-litigation effort), for example by mediation or through Arbitration Service. But now, a special dispute resolution options such as Islamic banking has been eliminated and can only be resolved by the Court of religion by the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 dated August 29, 2013. This writing will be more focused on the philosophical study of sharia economic disputes and completion. Results of the analysis is that the sharia economic disputes are civil disputes which subject and object of the law based on sharia. The occurrence of a dispute can be caused by two things, namely breach of contract and tort. The solution can be done through two ways, namely litigation on Basyarnas and in addition to Islamic banking disputes and Religious Courts as the absolute authority (article 49 UUPA).

**Keywords :** Sharia economic disputes, *litigation effort*, *non-litigation effort*.

**Abstrak :** Pesatnya pertumbuhan perbankan serta lembaga keuangan syariah ternyata tidak menjamin akan banyak sengketa ekonomi syariah yang dibawa ke Pengadilan Agama. Banyaknya opsi penyelesaian sengketa ekonomi syariah (*choice of forum*) kerap disebut-sebut sebagai penyebabnya karena selain melalui jalur litigasi (*litigation effort*) di pengadilan agama, sengketa ekonomi syariah memang dapat pula diselesaikan melalui jalur non-litigasi (*non-litigation effort*), misalnya dengan mediasi atau melalui Badan Arbitrase. Namun sekarang, opsi penyelesaian khusus sengketa berupa perbankan syariah telah dihapuskan dan hanya boleh diselesaikan oleh Pengadilan Agama berdasarkan putusan MK Nomor: 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013. Pada penulisan kali ini akan lebih memfokuskan pada kajian filosofis tentang sengketa ekonomi syariah serta penyelesaiannya. Hasil dari analisisnya adalah bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan sengketa perdata yang subjek dan objek hukumnya berdasarkan syariah. Terjadinya suatu sengketa ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur dua jalur, yaitu litigasi pada Basyarnas dan selain sengketa perbankan syariah dan Pengadilan Agama sebagai kewenangan absolutnya (pasal 49 UUPA).

**Kata Kunci :** Sengketa ekonomi syariah, *litigation effort*, *non-litigation effort*.

## A. PENDAHULUAN

Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>1</sup>, Penegakan hukum itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata.

Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan

keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Selanjutnya, demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, maka diperlukannya lembaga penegakan hukum yang memadai. Dalam hal penegakan hukum Perdata Islam di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegakan hukum atau badan peradilan yang melaksanakan tugasnya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukan diri pada hukum Islam secara sukarela yang dimulai dengan proses penerimaan, pemeriksaan, proses mengadili, dan menyelesaikan perkara yang tertera dalam pasal 49 sampai pasal 53 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>2</sup>

Perubahan UUPA pada tahun 2006 memberikan konekuensi kepada pengadilan agama dengan diberikannya kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata berupa sengketa ekonomi syariah yang meliputi sengketa bank syariah, lembaga keuangan

<sup>1</sup> Demisioner Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. Tulisan ini diambil dari artikel jimly asshiddiqie yang diposting di web.

<sup>2</sup> Untuk kepentingan penelitian ini maka Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebut UUPA

mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.<sup>3</sup>

Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama masih sangat sedikit. Berdasarkan data yang terdapat di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama, selama 2011 perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama dalam skala nasional hanya berjumlah lima perkara. Dari lima perkara tersebut, dua perkara ditangani Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan tiga perkara ditangani Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Hingga akhir tahun 2011, satu perkara di wilayah Jawa Tengah sudah diputus dan satu perkara masih dalam proses. Sementara itu, di wilayah Yogyakarta, perkara yang sudah diputus baru satu dan dua lainnya masih disidangkan.

Seiring berjalannya waktu, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada bulan Desember 2015 saja, perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama dalam skala nasional sebanyak 6 perkara dengan perkara sisa sebelumnya menjadi 36 perkara sengketa ekonomi syariah, sehingga total 42 perkara. Dalam prosesnya, adri total perkara tersebut, dua (2) perkara dicabut, dua (2) perkara dikabulkan, satu (1) perkara tidak diterima, dan satu (1) perkara lagi dicoret dari register, sehingga sisa perkara yang masih harus diproses pada tahun 2016 sebanyak 36 perkara ditambah lagi ada satu (1) perkara yang banding dan satu (1) perkara yang kasasi.<sup>4</sup> Sedangkan pada bulan Januari 2016 perkara ekonomi syariah yang masuk sebanyak 12 perkara ditambah sisa bulan sebelumnya sebanyak 38 perkara, sehingga total ada 50 perkara.

Dibandingkan dengan perkara lainnya, sengketa ekonomi syariah bisa dibilang sangat sedikit dari total perkara yang terdaftar pada bulan Januari 2016 sebanyak 121.753 perkara. Itu artinya perkara ekonomi syariah tidak mencapai 0,05 % pun secara nasional pada akhir bulan Januari 2016.<sup>5</sup>

Selanjutnya, minimnya perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama di wilayah Jawa Barat justru berbanding terbalik dengan upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan dikalangan peradilan agama untuk menyongsong kewenangan baru di bidang sengketa ekonomi syariah tersebut.

Berbarengan dengan penyusunan hukum materil dan formil mengenai sengketa ekonomi syariah, para hakim Pengadilan Agama juga turut meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kini banyak hakim Pengadilan Agama yang menempuh studi S2 dan S3 dengan memfokuskan diri pada bidang ekonomi syariah. Berbagai pelatihan pun diselenggarakan. Beberapa di antara pelatihan itu bahkan difasilitasi oleh negara Timur-Tengah seperti Saudi Arabia dan Sudan.<sup>6</sup> Sebagai contoh pada bulan April 2015, 40 Hakim Pengadilan agama dikirim untuk mengikuti diklat ekonomi syariah di Sekolah Tinggi Peradilan, Universitas Al Imam Muhammad Ibnu Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian pada tanggal 1-7 Juni 2015. Ketua MA dan rombongannya berkunjung ke Qatar dan Sudan untuk melakukan kerjasama pendidikan dan pelatihan, khususnya di bidang ekonomi syariah.<sup>7</sup>

Meski demikian, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang telah tertulis secara eksplisit dalam Pasal 49 UUPA. Namun pesatnya pertumbuhan perbankan serta lembaga keuangan syariah (LKS) ternyata tidak menjamin akan banyak sengketa ekonomi syariah yang dibawa ke Pengadilan Agama. Banyaknya opsi penyelesaian sengketa ekonomi syariah (*choice of forum*) kerap disebut-sebut sebagai penyebabnya karena selain melalui jalur litigasi (*litigation effort*) di Pengadilan Agama, sengketa ekonomi syariah memang dapat pula diselesaikan melalui jalur non-litigasi (*non-litigation effort*), misalnya dengan mediasi atau melalui Badan Arbitrase. Opsi mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad sebelumnya. Jika para pihak dalam hal penyelesaian sengketa membuat klausula melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau badan arbitrase tersebut.

Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa

<sup>3</sup> Lihat penjelasan pasal 49-53 UUPA

<sup>4</sup> DIRJEN BADILAG MARI, "Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus - L1PA.8 Data Total Secara Nasional Desember 2015" dalam <http://infoperkara.badilag.net/> . Diakses pada 23 Februari 2016.

<sup>5</sup> DIRJEN BADILAG MARI, "Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus - L1PA.8 Data Total Secara Nasional Januari 2016" dalam <http://infoperkara.badilag.net/> . Diakses pada 23 Februari 2016.

<sup>6</sup> Editor, "Masih Minim, Perkara Ekonomi Syariah yang Ditangani Peradilan Agama", dalam <http://www.palembang.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=263&Itemid=180>. Diakses tanggal 03 Juni 2015.

<sup>7</sup> DIRJEN BADILAG MARI, *Majalah Peradilan Agama (Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia)*, Edisi 7, Oktober 2015, hlm. 76.

(*acta compromis*). Namun sekarang, opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah berupa perbankan syariah yang sebelumnya bisa memilih opsi melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 93/PUU-X/2012, tertanggal 29 Agustus 2013.<sup>8</sup>

Putusan MK tersebut menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebutlah yang selama ini menjadi biang kemunculan pilihan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad (*choice of forum*).<sup>9</sup> Dengan demikian, konsekuensi konstitusional dari putusan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa sejak putusan tersebut diketok, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas cukup menarik untuk dikaji secara komprehensif mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik yang diselesaikan secara litigasi di pengadilan agama maupun yang diselesaikan secara non litigasi di melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) oleh Badan Arbitrase.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda.<sup>11</sup> Kegiatan ekonomi bisa terjalin apabila terjadi transaksi antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun dalam pelaksanaan transaksi tersebut terkadang menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Secara etimologi, menurut KBBI, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan

<sup>8</sup>Editor, "Jadwal Sidang", dalam <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.JadwalSidang&id=1&kat=1&cari=93%2FPUU-X%2F2012>. Diakses tanggal 3 Juni 2015.

<sup>9</sup> Penjelasan pasal 55 Ayat (2) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *choice of forum* adalah kesepakatan pilihan penyelesaian sengketa dapat melalui musyawarah atau melalui mediasi perbankan atau melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lainnya, atau dapat juga melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>10</sup> Ahmad Z. Anam, "Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (Tantangan dan Strategi Pengadilan Agama dalam Merespon Amanat Konstitusi yang Memberikan Kewenangan Penuh untuk Mengadili Sengketa Perbankan Syariah)", dalam <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/12/pengadilan-agama-pasca-putusan-mk-nomor-93puu-x2012/>. Diakses tanggal 3 April 2015.

<sup>11</sup> Juhaya s. Pradja, *ekonomi syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), cet. kesatu, hlm. 221.

pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan.<sup>12</sup> Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.<sup>13</sup>

Selanjutnya, ekonomi syariah (*Islamic Economics*) diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah,<sup>14</sup> dengan kata lain merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah,<sup>15</sup> atau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

### 2. Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam perbuatan atau kegiatan usaha itu tentunya tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun telah diatur oleh undang-undang, atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha, yang telah disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada itikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan. Apabila terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka ini menjadi sebuah sengketa ekonomi syariah.

<sup>12</sup> Editor, "Sengketa", dalam <http://kbbi.web.id/sengketa>. Diakses tanggal 10 Desember 2015.

<sup>13</sup> Editor, "pengertian sengketa ekonomi", dalam <http://bangbenzz.blogspot.co.id/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html> diakses tanggal 10 Desember 2015.

<sup>14</sup> Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta P3EI UIN Syarif Hidayatullah, 2005).

<sup>15</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Proceeding, Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama* (Jakarta: t.pn. 2013, Cetakan Pertama, hlm. xi.

<sup>16</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), cetakan pertama, hlm. 11.

Terjadinya sengketa ini pada umumnya, karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak, atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepekati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan.<sup>17</sup>

Ababila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjalannya perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>18</sup>

Dengan demikian, terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.

Misalkan dalam sengketa perbankan syariah, salah seorang nasabah melakukan suatu akad pinjam-meminjam pada salah satu bank syariah, sebut saja misalkan Bank Syariah Bukopin, sebesar jumlah tertentu dengan angsuran bulanan sesuai kesepakatan, satu atau dua bulan pertama angsurannya lancar, namun pada bulan berikutnya nasabah tersebut tidak membayar angsuran dengan berbagai macam alasan (angsuran macet). Sehingga menyebabkan pihak bank syariah bukopin merasa dirugikan. Keadan tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa ekonomi syariah disebabkan melakukan wanprestasi.

### 3. Tujuan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada prinsipnya, tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk menemukan solusi penyelesaian suatu masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Sehingga tercipta suatu keputusan yang dapat

memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.

### 4. Sumber Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Sumber Hukum ekonomi syariah yang dimaksud adalah sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Berikut ini, sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah:<sup>19</sup>

#### a. Sumber Hukum Acara (*Hukum Formil*)

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UUPA. Oleh karena itu, berikut ini sumber hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu:

- 1) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*. Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura;
- 2) *Rechtreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)*. Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UUPA.<sup>20</sup>
- 3) *Bugeriijke Wetboek (BW)* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Juga diberlakukan *Wetboek Van Koophandel (Wv.K)* yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Selain itu pula, peraturan ini terdapat juga Hukum Acara yang diatur dalam *Failissements Verordering* (Aturan Kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan Indonesia.
- 4) *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv)*. Hukum Acara yang termuat dalam B.Rv

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media. 2005), hlm. 27.

<sup>20</sup> Berlaku asas hukum "*lex specialis derogat lex generalis*" artinya peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

<sup>17</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta. 2003), hlm. 41.

<sup>18</sup> Lihat pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata

ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara dimuka *Raad van Justitie* dan *Residentie gerecht*.

- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa Madura sedang daerah diluar Jawa diatur dalam pasal 199-205 R.Bg.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
- 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam UU ini diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Pradilan Umum tersebut.
- 9) Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- 10) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).

#### b. Sumber Hukum Fikih (*Hukum Materil*)

Seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara, harus mencari hukumnya dari sumber-sumber yang sah dan menafsirkannya, untuk kemudian diterapkan pada fakta-fakta atau peristiwa konkrit yang ditemukan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.<sup>21</sup>

Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yudisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan. Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syariah setelah al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah:

- 1) Isi perjanjian atau akad (*agreement*) yang dibuat para pihak. Dijadikannya isi perjanjian atau akad, yang dibuat para pihak sebagai salah satu sumber hukum untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah tidak terlepas dari kedudukan perjanjian atau akad itu sendiri yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>22</sup>

Sebagaimana digariskan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1349 KUHPerduta. Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam, karena dalam aqad perjanjian Islam tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (*overmach*), maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan wanprestasi ini bisa berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku. Sehubungan dengan hal di atas, bagi pihak yang wanprestasi dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur ribawi. Perbuatan melawan hukum oleh Kansil diartikan bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.<sup>23</sup>

- 2) Peraturan Perundang-Undangan beserta Peraturan Pemerintah yang menyertainya yang berhubungan dengan ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut: UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan Bank Indonesi (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah; SK Direksi Bank Indonesia No. 21/48/Kep./Dir/1988 tentang

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*. hlm. 1.

<sup>22</sup> Taufiq Amrullah, "Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", dalam *Tesis*,

Program MPKP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok. 2006, hlm 6.

<sup>23</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1993), hlm. 254.

- sertifikat deposito; SE. Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 juli 1995 tentang Bilyet Giro; Berbagai surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perbankan Syariah.
- 3) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dewan syariah Nasional (DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan yang salah satunya menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. hingga saat ini, produk DSN MUI berupa fatwa sudah mencapai 100 fatwa tentang ekonomi syariah.<sup>24</sup>
  - 4) Kitab *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*. *Fiqh* merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fiqh yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah.
  - 5) Adat Kebiasaan di bidang ekonomi syariah. Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan di bidang ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu: pertama, perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama (*longaet inveterate consuetudo*); kedua, kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat (*opinion necessitates*); dan ketiga, adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syariah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah.
  - 6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2008. Muatan hukum KHES diklasifikasikan menjadi empat buku, yaitu Buku I berisi tentang Subyek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah, Buku IV tentang Akuntansi Syariah.
  - 7) Yurisprudensi dan doktrin-doktrin tentang ekonomi syariah. Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan

hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah. Dengan perkataan lain yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.<sup>25</sup>

### 5. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Bila kita melakukan suatu kontrak/akad dalam ekonomi syariah dengan melakukan suatu transaksi dengan pihak lain dan yang telah ditandatangani bersama, maka biasanya selalu ada suatu klausul dalam pasal tersendiri yang mengatakan cara bagaimana melakukan suatu penyelesaian atas suatu perselisihan atau sengketa yang timbul setelahnya. Penyelesaian sengketa tersebut dalam sistem hukum disebut dengan penegakan hukum.

Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (Judicial Power) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif.<sup>26</sup> Oleh karena itu, lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Diluar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan official serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.<sup>27</sup> Akan tetapi berdasarkan Pasal 1851,1855,1858 KUH Perdata, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigasi), seperti arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Secara umum penyelesaian sengketa dapat memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi (*non litigation effort*) dan jalur litigasi (*litigation effort*). Jalur non litigasi artinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang

<sup>24</sup> DSN MUI, "Fatwa", dalam <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2016.

<sup>25</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Prenada Media.2004), hlm. 10.

<sup>26</sup> Lihat : Pasal 24 UUD 1945

<sup>27</sup> Kamaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 288.

umumnya juga dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. sedangkan litigasi berarti penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Maka jika para pihak dalam penyelesaiannya ingin melalui jalur litigasi maka berdasarkan Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Opsi mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad sebelumnya. Jika para pihak penyelesaian sengketa membuat klausula melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau badan arbitrase. Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromisis*).

Namun sekarang, opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah khususnya berupa sengketa perbankan syariah yang sebelumnya menurut pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bisa memilih opsi melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 93/PUU-X/2012. tertanggal 29 Agustus 2013. Akan tetapi, untuk sengketa ekonomi syariah lainnya masih berlaku *choice of forum*.

Berikut ini proses penyelesaian perkara ekonomi syariah yang dapat dijadikan pilihan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan para pihak pencari keadilan:

#### a. Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar Pengadilan (*Non-Litigation Effort*)

Menurut Suyud Margono, kecenderungan memilih *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan bahwa para pihak kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan arbitrase atau jalan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>28</sup> Berdasarkan pembagiannya, *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### 1) Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Perdamaian

Pemikiran kebutuhan akan lembaga *al-shulhu* (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>29</sup>

Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis.

Dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara alternatif penyelesaian sengketa merupakan alternatif yang menguntungkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (ADR) menerangkan bahwa ADR melalui alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hasilnya harus dalam bentuk tulisan yang disepakati dan kedudukannya bersifat final dan memaksa (*binding*).

#### 2) Arbitrase (*Tahkim*) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (*choice of*

<sup>28</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000), hlm. 85.

<sup>29</sup> Lihat pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*forum/choice of jurisdiction*). Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (*choice of law*).

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase mengikuti ketentuan syarat sebagaimana umumnya perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat-syarat obyektif yang dipahami dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maupun syarat subyektif dan syarat obyektif yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.

Lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa yang berada di Indonesia diantaranya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis konvensional (sektor perdagangan, industri, dan keuangan). Selain BANI, ada juga Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang khusus menyelesaikan sengketa mengenai pasar modal di Indonesia. Kemudian juga ada Basyarnas yang merupakan lembaga Arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, lembaga atau badan arbitrase yang khusus menangani sengketa ekonomi syariah di Indonesia adalah Basyarnas.

Putusan yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*binding*).<sup>30</sup> Apabila putusan badan Arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi. Untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut, penetapan eksekusinya diberikan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah cikal bakal lahirnya Basyarnas. Lembaga ini didirikan berdasarkan SK MUI Nomor:

<sup>30</sup> Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kep-392/MUI/V/1992, bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Tujuan BAMUI ini adalah untuk menangani sengketa antara nasabah dengan bank syariah pertama tersebut (BMI). Kemudian pada tahun 2003, beberapa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) pun lahir sehingga BAMUI dirubah menjadi Badan Basyarnas. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003. Basyarnas ini merupakan satu-satunya badan hukum otonom yang dimiliki Majelis Ulama Indonesia.<sup>31</sup>

Basyarnas adalah lembaga arbitrase satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah (ekonomi syariah) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (*perdata*) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah".<sup>32</sup>

Untuk proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, apabila dalam akta perjanjian ada klausul bahwa apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka penyelesaian sengketanya melalui Basyarnas. Berikut ini prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Basyarnas, yaitu sebagai berikut:

- a) Para pihak mengajukan permohonan ke Basyarnas yang memuat identitas lengkap, posita, dan petitum yang dijelaskan secara sistematis layaknya surat gugatan permohonan ke Pengadilan Agama. Kemudian disertai lampiran akta perjanjian yang memuat klausul arbitrase. Jika dilakukan oleh kuasa hukum maka dilampirkan pula surat kuasanya. Apabila persyaratan permohonan telah lengkap, maka ketua Basyarnas segera menetapkan dan menunjuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa.
- b) Kemudian salinan surat permohonan harus sudah disampaikan kepada termohon selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sesudah penetapan Arbiter. Kemudian Arbiter

<sup>31</sup> Editor, "Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syariah Nasional", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15990/mengurai-benang-kusut-badan-Arbitrase-syariah-nasional>. Diakses pada 24 Februari 2016.

<sup>32</sup> Lihat Fatwa No. 05 tentang Jual Beli Saham, Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa No. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya



- memberitahukan kepada Termohon disertai perintah menanggapi permohonan dengan dibutnya jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 21 hari.
- c) Pemeriksaan persidangan Arbitrase dilakukan ditempat kedudukan Basyarnas, kecuali apabila ada persetujuan yang lain dari kedua belah pihak, maka pemeriksaan dapat dilakukan ditempat lain. Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus memberi kesempatan yang sepenuhnya kepada para pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingan yang disengketakannya. Tahap pemeriksaan dimulai dengan tahap tanya jawab menjawab (*replik duplik*), pembuktian dan putusan dilakukan berdasarkan kebijakan Arbiter Tunggal dan Arbiter Majelis.
- d) Dalam jawabannya, paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan, pemohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan terhadap bantahan yang diajukan termohon, pemohon dapat mengajukan jawaban yang dibarengi dengan tambahan tuntutan asal hal tersebut mempunyai hubungan dengan pokok yang disengketakan serta termasuk dalam yurisdiksi Basyarnas, dalm hal ini baik Arbiter Tunggal maupun Arbiter Majelis terlebih dahulu mengusahan tercapainya perdamaian, apabila hal tersebut berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan membuatkan akta perdamaian dan mewajibkan kedua pihak untuk mentaati perdamaian tersebut. Dan sebaliknya apabila cara tersebut tidak berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan meneruskan pemeriksaan sengketa yang dimohon. Dalam hal diteruskan para pihak dipersilahkan untuk memberikan argumentasi dan pendirian masing- masing serta mengajukan bukti- bukti yang dianggap perlu untuk mengatakannya. Sseluruh pemeriksaan dilakukan secara tertutup sesuai dengan asas arbitrase yang tertutup.
- e) Putusan diambil dan diputuskan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil tetapi tidak hadir, maka putusan tetap diucapkan. Seluruh proses pemeriksaan sampai diucapkannya putusan akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan habis terhitung sejak dipanggil pertama kali untuk menghadiri sidang pertama.

Walaupun putusan Arbitrase tersebut bersifat final,<sup>33</sup> namun peraturan prosedur Basyarnas memberikan kemungkinan kepada salah satu pihak untuk mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan Arbitrase tersebut yang disampaikan kepada Sekretaris Basyarnas dan tembusan kepada pihak lawan sebagai pemberitahuan pembatalan putusan paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal putusan itu diterima, kecuali mengenai alasan penyelewengan hal tersebut berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan dijatuhkan.

#### **b. Penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan (*Litigation Effort*)**

Dalam konteks ekonomi syariah, sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *sulhu* (*perdamaian*) maupun secara tahkim (*arbitrase*) dapat diselesaikan melalui lembaga Peradilan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 UUPA telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan Undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi Pengadilan Agama terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum materil baik yang berupa Undang-undang maupun Kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Di samping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau hukum bisnis Islam. Dalam hal yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya lembaga

<sup>33</sup> Lihat: Pasal 60 Undang-Undang tentang Arbitrase.

penyidik khusus yang berkompeten dan menguasai hukum syariah. Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (*ekonomi*) syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam.

Prosedur yang dilalui dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama adalah sebagai berikut : a) Pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama; b) Pemanggilan para pihak untuk sidang pertama dan dimediasi terlebih dahulu; c) Apabila mediasi tidak berhasil, pada sidang kedua pembacaan gugatan; d) Sidang ketiga pembacaan jawaban oleh Tergugat; e) Sidang keempat replik dan duplik; f) Sidang selanjutnya pemeriksaan alat-alat bukti; g) Musyawarah majelis hakim; h) Pembacaan Putusan.

Setelah para pihak menerima salinan putusan dari pengadilan agama, apabila ada salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama, maka dalam jangka 14 hari boleh diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

### C. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Terjadinya sengketa ekonomi syariah pada dasarnya disebabkan karena dua hal, yaitu karena salah satu pihak melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dan karena perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian yang disepakati. Pendek kata, wanprestasi berkaitan dengan sengketa utang-piutang murni sedangkan perbuatan melawan hukum (PMH) berkaitan dengan sengketa yang di dalamnya terdapat unsur pidana. Tujuan penyelesaian sengketa ini adalah untuk menegakan hukum yang di dalamnya mengandung nilai keadilan hukum, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan hukum.

Selanjutnya mengenai solusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum dapat

memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi (*non litigation effort/Alternative Dispute Resolution*) melalui musyawarah, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya dan jalur litigasi (*litigation effort*) melalui proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Namun khusus untuk sengketa tentang perbankan syariah, maka sejak dikeluarkannya putusan MK Nomor: 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013 penyelesaian sengketa hanya boleh dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media. 2005).
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Prenada Media. 2004).
- C.S.T.Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1993).
- Dirjen Badilag MARI. "Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus - L1PA.8 Data Total Secara Nasional Desember 2015" dalam <http://infoperkara.badilag.net/> . Diakses pada 23 Februari 2016.
- Dirjen Badilag MARI. "Laporan Tentang Perkara yang Diterima dan Diputus - L1PA.8 Data Total Secara Nasional Januari 2016" dalam <http://infoperkara.badilag.net/> . Diakses pada 23 Februari 2016.
- Dirjen Badilag MARI. *Majalah Peradilan Agama (Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia)*, Edisi 7, Oktober 2015.
- DSN MUI yang berhubungan dengan Ekonomi Syariah
- DSN MUI, "Fatwa", dalam <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa> a. Diakses pada tanggal 23 Februari 2016.
- Editor, "Jadwal Sidang", dalam <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.JadwalSidang&id=1&kat=1&cari=93%2FPUU-X%2F201>. Diakses tanggal 3 Juni 2015.
- Editor, "Keadilan", dalam [http://id.wikipedia.org\(Keadilan\)](http://id.wikipedia.org(Keadilan)). Diakses tanggal 30 Maret 2013.
- Editor, "Masih Minim, Perkara Ekonomi Syariah yang Ditangani Peradilan Agama", dalam <http://www.pa-palembang.go.id/index.php?option=com>

- content&view=article&id=263& Itemid=180. Diakses tanggal 03 Juni 2015.
- Editor, "Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syariah Nasional", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15990/mengurai-benang-kusut-badan-arbitrase-syariah-nasional>. Diakses pada 24 Februari 2016.
- Editor, "Penegakan Hukum", dalam <http://jimly.com/makalah/namafile/56/>. (Penegakan Hukum). diakses 30 Maret 2013.
- Editor, "pengertian sengketa ekonomi", dalam <http://bangbenzz.blogspot.co.id/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html> diakses tanggal 10 Desember 2015.
- Editor, "Sengketa", dalam <http://kbbi.web.id/sengketa>. Diakses tanggal 10 Desember 2015.
- Editor, "Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum" dalam [http://journal.umi.ac.id/pdfs/\(Supremasi\\_Hukum\\_dan\\_Penegakan\\_Hukum.pdf\)](http://journal.umi.ac.id/pdfs/(Supremasi_Hukum_dan_Penegakan_Hukum.pdf)). diakses tanggal 26 mei 2013.
- Juhaya s. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia. 2012), cet kesatu, hlm. 221.
- Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Proceeding, Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama* (Jakarta: t.pn. 2013, Cetakan Pertama.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2006), cetakan pertama.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta. Rineka Cipta. 2003).
- Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta P3EI UIN Syarif Hidayatullah. 2005).
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000).
- Taufiq Amrullah, "Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", dalam *Tesis, Program MPKP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*. Depok. 2006.
- Tim Manajemen, *Kompilasi Perundang-Undangan Tentang Ekonomi Syariah*. (Jakarta: GP Press. 2008)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 7 tahun 1989 *jo.* Undang-Undang No. 3 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.